

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)**

**(Skripsi)**

**Oleh:  
Darlius Khalik  
NPM 2112011435**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

## **ABSTRAK**

### **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)**

**Oleh:**

**DARLIUS KHALIK**

Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api merupakan hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Permasalahan dalam penelitian ini adalah bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dan apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

Penelitian ini dilakukan dengan menggunakan pendekatan yuridis normatif dan yuridis empiris. Prosedur pengumpulan data dilakukan dengan studi pustaka dan studi lapangan. Narasumber terdiri dari Penyidik Reskrim Polres Tangerang Selatan, Jaksa pada Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan dan Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung. Analisis data dilakukan dengan melakukan analisis secara kualitatif dari narasumber.

Hasil penelitian dan pembahasan menunjukkan bahwa Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui tiga tahapan yaitu tahap formulasi, tahap aplikasi dan tahap eksekusi. Penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan yaitu yang pertama dari faktor substansi hukum tingkat sanksi yang relatif ringan. Faktor kedua pada penegak hukum yaitu lemahnya pengawasan dan kesadaran aparat penegak hukum untuk tidak memperjualbelikan. Faktor ketiga sarana dan prasarana, proses penegakan hukum memadai, namun yang menjadi penghambat dalam menjalankan sarana dan prasarana tersebut terletak pada sumber daya manusia untuk mempergunakan sarana dan prasarana yang ada.

*Darlius Khalik*

Faktor masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan kepemilikan senjata api secara ilegal. Terakhir faktor kebudayaan adanya tradisi adat budaya. Faktor penghambat dalam proses penegakan hukum yang paling dominan ada pada masyarakat itu sendiri yang belum banyak mengetahui dan memahami akan bahayanya senjata api dalam hal kepemilikan senjata api secara ilegal.

Saran dalam penelitian ini diharapkan Polresta Tangerang Selatan meningkatkan adanya operasi di setiap lingkungan masyarakat, dan masyarakat juga diharapkan sebagai tindak lanjut dan membantu tugas kepolisian dengan cara memberi laporan adanya suatu tindak pidana.

**Kata Kunci : Penegakan Hukum, Senjata Api, Ilegal**

## **ABSTRACT**

### ***ANALYSIS OF LAW ENFORCEMENT AGAINST PERPETRATORS OF THE CRIMINAL ACTS OF ILLEGAL POSSESSION OF FIREWEAPONS (CASE STUDY AT THE SOUTH TANGERANG CITY POLICE RESORT)***

***By***

**DARLIUS KHALIK**

*The issue of ownership of firearms is very dangerous and high-risk. Where firearms can result in the loss of life of a person or many people. The problems in this study are as follows how is the law enforced against perpetrators of the crime of illegal possession of firearms and what are the inhibiting factors in law enforcement against the crime of illegal possession of firearms.*

*This study was conducted using a normative legal and empirical legal approach. The data collection procedure was carried out by means of literature study and field study. The sources consisted of the Criminal Investigation Unit Investigator of the South Tangerang Police, the Prosecutor at the South Tangerang District Attorney's Office and Academics from the Criminal Law Division of the University of Lampung. Data analysis was carried out by conducting qualitative analysis from the sources.*

*The results of the study and discussion show that Law enforcement against perpetrators of illegal firearms possession in the jurisdiction of South Tangerang City is carried out in three stages, namely the formulation stage, the application stage and the execution stage. Law enforcement against criminal acts of firearms possession is regulated in Emergency Law Number 12 of 1951. The factors that inhibit law enforcement against perpetrators of illegal firearms possession in the jurisdiction of South Tangerang City are the first from the legal substance factor, the relatively light level of sanctions. The second factor in law enforcement is the weak supervision and awareness of law enforcement officers not to trade. The third factor is facilities and infrastructure, the law enforcement process is adequate, but the obstacle in implementing these facilities and infrastructure lies in human resources to use the existing facilities and infrastructure.*

***Darlius Khalik***

*Community factors are low public awareness of the legal consequences of such actions. Finally, cultural factors are the existence of cultural traditions. The most dominant inhibiting factor in the law enforcement process is the community itself, which does not yet know and understand the dangers of firearms in terms of illegal possession of firearms.*

*Recommendations from this research include : It is hoped that the South Tangerang Police will increase operations in every community environment. The community is also expected to follow up and assist the police by reporting any criminal acts.*

***Keywords: Law Enforcement, Firearms, Illegal.***

**ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK  
PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL  
(Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)**

**Oleh**

**DARLIUS KHALIK**

**Skripsi**

**Sebagai Salah Satu Syarat Untuk Mencapai Gelar**

**SARJANA HUKUM**

**Pada**

**Bagian Hukum Pidana**

**Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**FAKULTAS HUKUM  
UNIVERSITAS LAMPUNG  
BANDAR LAMPUNG  
2025**

Judul Skripsi : **ANALISIS PENEGAKAN HUKUM TERHADAP PELAKU TINDAK PIDANA KEPEMILIKAN SENJATA API SECARA ILEGAL (STUDI KASUS DI KEPOLISIAN RESOR KOTA TANGERANG SELATAN)**

Nama Mahasiswa : **Darfius Khalik**

Nomor Pokok Mahasiswa : **2112011435**

Bagian : **Hukum Pidana**

Fakultas : **Hukum**



  
**Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**  
NIP. 196112311989031023

  
**Sri Riski, S.H., M.H.**  
NIP. 231701840326201

2. Ketua Bagian Hukum Pidana

  
**Maya Shafira, S.H., M.H.**  
NIP. 197706012005012002

**MENGESAHKAN**

**1. Tim Penguji :**


**Ketua**

**: Tri Andrisman, S.H., M.Hum.**



**Sekretaris/Anggota**

**: Sri Riski, S.H., M.H.**



**Penguji Utama**

**: Dr. A. Irzal Fardiansyah, S.H., M.H.**



**2. Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung**



**Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S.**

**NIP. 196412181988031002**

**Tanggal Lulus Ujian Skripsi : 17 Juni 2025**

## SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan di bawah ini :

Nama : Darlius Khalik  
Nomor Pokok Mahasiswa : 2112011435  
Bagian : Hukum Pidana  
Fakultas : Hukum

Dengan ini menyatakan bahwa skripsi saya yang berjudul “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)” adalah hasil karya sendiri. Semua hasil tulisan yang tertuang dalam skripsi ini telah mengikuti kaidah penulisan karya ilmiah Universitas Lampung. Apabila kemudian hari terbukti skripsi ini merupakan hasil salinan atau dibuat oleh orang lain, kecuali disebutkan di dalam catatan kaki dan daftar pustaka, maka saya bersedia menerima sanksi sesuai ketentuan akademik yang berlaku.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025



**Darlius Khalik**  
NPM 2112011435

## RIWAYAT HIDUP



Penulis bernama lengkap Darlius Khalik, dilahirkan di Tangerang, Provinsi Banten pada tanggal 25 Oktober 2000, sebagai anak pertama dari dua bersaudara, dari pasangan buah hati Papah Julius Eka Putra dan Mamah Lusih. Penulis menempuh pendidikan di Taman Kanak-Kanak (TK) Ra Al-Inayah Darminiyah pada tahun 2006. Penulis melanjutkan pendidikan di Sekolah Dasar Negeri (SDN) 2 Cikokol dan lulus pada Tahun 2013. Kemudian penulis melanjutkan Sekolah Tingkat Pertama Negeri (SMPN) pada tahun yang sama di SMPN 14 Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2016. Selanjutnya penulis masuk pada Sekolah Menengah Atas Negeri (SMAN) di SMAN 14 Kota Tangerang dan lulus pada tahun 2019.

Pada tahun 2021 Penulis diterima menjadi mahasiswa Fakultas Hukum Universitas Lampung melalui jalur Seleksi Bersama Mahasiswa Perguruan Tinggi Negeri (SBMPTN). Penulis telah mengikuti program pengabdian langsung kepada masyarakat yaitu Kuliah Kerja Nyata (KKN) Periode I pada Januari 2024 selama 40 hari di Desa Dwimulyo, Kabupaten Tulang Bawang. Kemudian di tahun 2025 penulis menyelesaikan skripsi berjudul Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal sebagai salah satu syarat untuk mencapai gelar Sarjana Hukum pada bagian Hukum Pidana Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **MOTTO**

"Boleh jadi kamu membenci sesuatu padahal ia amat baik bagimu, dan boleh jadi pula kamu menyukai sesuatu padahal ia amat buruk bagimu, Allah mengetahui sedang kamu tidak mengetahui."

**(QS Al-Baqarah: 216)**

"Allah tidak membebani seseorang melainkan sesuai dengan kesanggupannya."

**(QS Al-Baqarah : 286)**

Tuhan telah memasang tangga di hadapan kita, kita harus mendakinya, setahap demi setahap.

**(Jalaludin Rumi)**

Raihlah ilmu dan untuk meraih ilmu, belajarlh untuk tenang dan sabar."

**(Umar Bin Khattab)**

Jika kamu yakin atas mimpi-mimpi kamu, kenapa harus kamu cemas bahwa hari esok adalah bukan hari yang terbaik bagimu. Karena setiap proses tidak akan pernah mengkhianti hasil jadi tetaplah percaya diri dan kejar mimpimu.

**(Darlius Khalik)**

## **PERSEMBAHAN**

Berkat Ridho dan hidayah Allah SWT, dengan menyebut nama Allah Yang Maha Pengasih dan Yang Maha Penyayang yang telah memberikan kekuatan, kesehatan, rezeki, serta kesabaran, sehingga penulis dapat belajar dan bekerja keras untuk menyelesaikan skripsi ini. Dengan segala kerendahan hati,  
saya persembahkan skripsi ini kepada:

Kedua orang tua saya, Papah Julius Eka Putra dan Mamah Lusih.

Orang tua saya yang telah membesarkan dan mendidik dengan penuh kasih dan cinta mereka. Memberikan nasehat, semangat serta doa yang tidak pernah putus untuk kebahagiaan dan kesuksesan saya.

Terima kasih atas segalanya, semoga kelak dapat membahagiakan dan membanggakan papah dan mamah dengan tercapainya kesuksesan untuk saya. Ini sebagai langkah awal saya untuk terus melangkah kedepan dan papah mamah sebagai alasan saya tetap tangguh dan kuat untuk menggapai kesuksesan saya.

Adik saya Khanza Maulida yang selama ini telah mendoakan, memberikan semangat kepada saya yang berkat itu terselesainya skripsi ini.

Seluruh rekan-rekan yang saya banggakan

Almamaterku tercinta Universitas Lampung

## SANWACANA

Dengan penuh rasa syukur, penulis mengucapkan terima kasih kepada Allah SWT atas berkat dan karunia-Nya, yang memungkinkan penulis menyelesaikan skripsi ini dengan judul **“Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan).”** Skripsi ini merupakan salah satu syarat untuk meraih gelar sarjana di Fakultas Hukum Universitas Lampung. Penulis menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak lepas dari bimbingan, bantuan, arahan, dan saran dari berbagai pihak. Dalam kesempatan ini, penulis ingin menyampaikan rasa hormat dan terima kasih kepada:

1. Ibu Prof. Dr. Ir. Lusmeilia Afriani, D.E.A., I.P.M., ASEAN Eng., selaku Rektor Universitas Lampung;
2. Bapak Dr. Muhammad Fakhri, S.H., M.S., selaku Dekan Fakultas Hukum Universitas Lampung;
3. Ibu Maya Shafira, S.H., M.H., selaku Ketua Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung;
4. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., selaku Sekretaris Bagian Hukum Pidana yang telah meluangkan waktu dan memberikan bantuan serta kemudahan dalam terbentuknya skripsi ini;
5. Bapak Tri Andrisman, S.H., M.Hum., selaku Dosen Pembimbing I, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Bapak berikan, untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai Bapak;

6. Ibu Sri Riski, S.H., M.H., selaku Dosen Pembimbing II, terima kasih atas seluruh bekal ilmu yang telah Ibu berikan, untuk semua kebaikan, bimbingan, arahan dan sarannya, hingga penulis menyelesaikan skripsi ini. Semoga segala kebahagiaan dan kebaikan selalu menyertai ibu;
7. Bapak Dr. Ahmad Irzal Fardiansyah, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas I yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
8. Bapak Refi Meidiantama, S.H., M.H., selaku Dosen Pembahas II yang telah membimbing, memberikan arahan, dan masukan dalam proses perbaikan skripsi ini;
9. Ibu Siti Nurhasanah, S.H., M.H., sebagai Dosen Pembimbing Akademik, telah memberikan bimbingan dan arahan yang sangat berharga selama penulis menjalani pendidikan di Fakultas Hukum Universitas Lampung;
10. Seluruh Dosen, Staf Administrasi, dan Karyawan Fakultas Hukum, khususnya di bagian Hukum Pidana, saya mengucapkan terima kasih atas ilmu dan pengalaman yang sangat berharga bagi penulis;
11. Bapak Ipda Edi Tri Waluyo, S.H., selaku Kanit I Jatanras Reskrim Polres Tangerang Selatan, yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
12. Bapak Eric Putradyanto, S.H., M.H., Kasubsi Penuntutan, Eksekusi, dan Eksaminasi di Kejaksaan Negeri Tangerang Selatan, yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
13. Bapak Muhammad Farid, S.H., M.H., yang telah menjadi Narasumber dan memberikan ilmu yang bermanfaat yang sangat berguna dalam penulisan skripsi ini;
14. Teristimewa kepada kedua orang tuaku Papah Julius Eka Putra dan Mamah Lusih yang telah memberikan perhatian, doa dan kasih sayang yang tulus membesarkan, mendidik, dan memberikan segala dukungan menjadi pendorong semangatku untuk selalu berusaha dan mewujudkan cita-cita sehingga dapat membahagiakan kalian nantinya;

15. Kepada adikku Khanza Maulida Terima kasih atas segala canda tawa, kasih sayang dan semangat dari kamu untuk abang. Semoga kelak menjadi orang yang bernilai sehingga berhasil dan membanggakan kedua orang tua kita;
16. Terima Kasih kepada keluarga besarku dari papah, Kakek Sawir dan Nenek Anibas. Apak Aswirman, Etek Wirdaningsih S.Pd., Etek Wirdatul Husnah, S.Pd., Apak Fauzan, Apak Wirdayanto, Apak Briptu Pol. Ari Juniardi, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, doa, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan;
17. Terima Kasih kepada kelurga besar mamah, Mbah Poniman dan Mbah Ponisa. Pakde Slamet, Bu deh Ana, Mas Ferri, terima kasih atas bantuan kalian semua baik berupa tenaga, pikiran, doa, maupun materi. Semoga kalian selalu diberikan kesehatan dan kelancaran dalam segala urusan;
18. Teruntuk Rosiana Pratiwi, S.I.P., kekasih penulis yang tersayang terima kasih atas segala waktu yang telah kamu berikan sama aku, sudah mau mendengar semua cerita aku, sudah menjadi rumah kedua untuk aku, memberikan saran, tanggapan, kritik hingga motivasi ke aku sehingga bisa terselesaikannya skripsi aku. Kamu adalah termasuk alasan aku untuk sukses kelak dan bahagia bersama kamu. Terima kasih telah mewarnai kehidupan aku yang jauh lebih baik dari sebelumnya tetap selalu sama dan kita gapai kesuksesan itu bersama-sama;
19. Teman masa kecilku : Odang, Bewok, Kontet, Sigit, Ikkal, Piul, Koyon, Adul, Ajo, Benje, Dower, Hanan, Panjul, Ilal, Bojong yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
20. Sahabatku waktu sekolah di Tingkat Smp dikenal dengan PJJ : Andika, Komang, Wahyu, Almer yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
21. Teman waktu sekolah di Tingkat Sma : Dony, Fahrul, Fajar, Galih, Jami, Faisal, Fatur, Aldi dan yang tidak bisa semua penulis sebutkan yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;

22. Teman Fakultas Hukum Universitas Lampung angkatan 2021 : Andika, Felix, Rouf, Andi, Jeriko, Bagus, Ghufron, Hafis Cahya, Faris, Bale, Rahmat, Hafis nanta, Ajam, Haiqal, Reja yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
23. Teman Kance Kite : Akbar Sulton, Ayat, Dendy, Sarung, Malik, Nopan, Sarif, Vito, Zuri, Arr, Arif, Fajar, Hanan, Arya, Robi, Rafi, Kelvin, Mufti, Manto yang telah memberikan motivasi serta dukungan kepada Penulis dalam menyelesaikan skripsi ini;
24. Terima kasih untuk Darlius Khalik, ya diri aku sendiri. Yang telah berusaha untuk menyelesaikan tugas akhir yang tidak kenal pantang menyerah, selalu berusaha tidak mudah untuk putus asa, tetap lakukan yang terbaik dan tetap berbuat baik dan menjadi pribadi yang lebih bermanfaat kedepannya;
25. Almamater tercinta Universitas Lampung.

Semoga Allah SWT membalas seluruh ketulusan dan kebaikan yang telah diberikan kepada penulis, dan semoga skripsi ini dapat bermanfaat bagi para pembaca kedepannya.

Bandar Lampung, 17 Juni 2025

Penulis

Darlius Khalik

## DAFTAR ISI

Halaman

### I. PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Permasalahan dan Ruang Lingkup.....	7
C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian.....	7
D. Kerangka Teoritis dan Konseptual .....	8
E. Sistematika Penulisan .....	12

### II. TINJAUAN PUSTAKA

A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum .....	14
B. Pengertian Pelaku.....	18
C. Pengertian Tindak Pidana.....	19
D. Tinjauan Umum tentang Senjata Api .....	22
E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum .....	26

### III. METODE PENELITIAN

A. Pendekatan Masalah.....	28
B. Sumber dan Jenis Data .....	28
C. Penentuan Narasumber.....	30
D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data .....	30
E. Analisis Data .....	31

#### **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

A. Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal .....	32
B. Faktor Penghambat Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal .....	65

#### **V. PENUTUP**

A. Simpulan .....	71
B. Saran.....	72

#### **DAFTAR PUSTAKA**

#### **LAMPIRAN**

## I. PENDAHULUAN

### A. Latar Belakang Masalah

Beredarnya senjata api ilegal di Indonesia yang membuat meningkatnya kepemilikan senjata api tanpa izin di Indonesia menjadi hal yang menimbulkan keresahan di tengah masyarakat, sehingga dibutuhkan penanganan oleh aparat penegak hukum untuk mewujudkan tujuan hukum. Tujuan hukum ialah untuk menambah kesejahteraan umum atau kepentingan umum yaitu kesejahteraan atau kepentingan semua anggota-anggota dalam suatu masyarakat.<sup>1</sup> Penegakan hukum bukanlah semata-mata berarti pelaksanaan perundang-undangan, melainkan juga sebagai pelaksanaan keputusan-keputusan hakim. Penegakan hukum berasal dari masyarakat, dan bertujuan untuk mencapai kedamaian di dalam masyarakat, sehingga masyarakat dapat mempengaruhi penegakan hukum tersebut.<sup>2</sup> Kurangnya kesadaran masyarakat merupakan faktor yang membuat kasus kepemilikan senjata api tanpa izin masih tinggi dan beredar luas di Indonesia.

Faktor yang menyebabkan kepemilikan senjata api menjadi suatu yang meresahkan di lingkungan masyarakat ialah pemilik senjata api yang belum dapat dipastikan telah mengetahui sepenuhnya prosedur pemakaian senjata api tersebut, sehingga dikhawatirkan terjadi peristiwa peluru nyasar dan pemakaian senjata api secara bebas. TNI dan POLRI sebagai alat negara dilengkapi dengan atribut berupa senjata api dalam rangka menjalankan peran dengan fungsinya masing-masing.

---

<sup>1</sup> Nurul Qamar, dkk, *Sosiologi Hukum*, Mitra Wacana Media, Jakarta, 2016, hlm. 27

<sup>2</sup> Soerjono Soekarto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Raja Grafindo Parsada, Jakarta, 1983, hlm. 8

Menyangkut kepemilikan senjata api di Indonesia, baik TNI maupun POLRI diatur secara terbatas mengenai prosedur kepemilikan dan syarat tertentu untuk memiliki senjata api. Penguasaan senjata api dan amunisi merupakan permasalahan yang mengganggu ketertiban dan keamanan negara.

Kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api yang telah dirubah dan ditambah dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Tentang Mengubah “*Ordannantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*” (STBL. 1948 Nomor 17) dan Undang-Undang Republik Indonesia Dahulu Nomor 8 Tahun 1948 bahwa senjata api yang berada ditangan orang bukan anggota Tentara atau Polisi harus didaftarkan oleh Kepala Kepolisian, oleh karena itu semua orang yang ingin memiliki senjata api harus melalui prosedur yang telah ditetapkan dalam Undang-Undang agar tidak terjadi hal-hal yang dapat membahayakan masyarakat sipil sekaligus mengganggu ketertiban dan keamanan umum. Dengan demikian, Pasal 9 Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 merupakan *entry point* bagi hak warga sipil untuk memiliki senjata api di Indonesia. Penting jika dalam kepemilikannya harus diawasi ketat agar pemilik senjata api dapat teruji baik dengan syarat yang telah ditentukan dalam Peraturan Kapolri Nomor 4 Tahun 2007 Tentang Tata Cara Pemeriksaan Psikologi bagi Calon Pemegang Senjata Api Organik POLRI dan Senjata Non Organik TNI/POLRI yang dalam pengawasan kepemilikan senjata api telah jelas ada dalam peraturan pemberian izin pemakaian dan penggunaan senjata api organik dan non organik diperlukan dengan pemeriksaan psikologis untuk mencegah penyalahgunaan senjata api tersebut.

Penyalahgunaan kepemilikan senjata api tanpa memiliki izin dikategorikan dalam tindak pidana khusus dengan hukuman berat yang tercantum dalam Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 yang isinya adalah “Barang siapa, tanpa hak memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak, dihukum

dengan hukuman mati atau hukuman penjara seumur hidup atau hukuman penjara sementara setinggi-tingginya 20 Tahun penjara.” Aturan tersebut tertera jelas bahwa Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 melarang siapapun yang memasukkan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya, menyimpan, mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan, atau mengeluarkan dari Indonesia suatu senjata api, amunisi, atau sesuatu bahan peledak. Masalah kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api adalah merupakan suatu hal yang sangat berbahaya dan beresiko tinggi. Hal mana senjata api dapat mengakibatkan hilangnya nyawa seseorang ataupun orang banyak. Meskipun senjata api sangat bermanfaat dan diperlukan dalam hal pertahanan dan keamanan negara, namun pada umumnya apabila disalahgunakan atau penggunaannya tidak sesuai dengan peraturan undang-undang yang berlaku, maka akan menimbulkan akibat yang sangat merugikan perorangan maupun masyarakat, bahkan dapat menimbulkan bahaya yang lebih besar bagi kehidupan dan nilai-nilai budaya bangsa.

Meningkatnya kriminalitas sebagai akibat dari kepemilikan senjata api akan menimbulkan kerugian besar bagi kepentingan masyarakat, yaitu hilangnya keseimbangan, ketentraman dan ketertiban dalam kehidupan masyarakat. Untuk mengatasi kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api, terlebih dahulu perlu diketahui faktor-faktor yang menyebabkan terjadinya kepemilikan hingga penyalahgunaan senjata api dan akibat apa yang ditimbulkan dari penyalahgunaan senjata api karena apabila dicermati upaya-upaya yang dilakukan oleh penegak hukum memang sudah dapat menekan ataupun mengurangi angka kejahatan dari kepemilikan senjata api ataupun penggunaannya. Akan tetapi, dengan datangnya globalisasi dengan segala macam informasi, kebudayaan, teknologi yang datang begitu mudahnya dari berbagai pelosok dunia, sehingga memungkinkan dalam membuat atau memproduksi senjata api mengikuti pola-pola senjata api standar tempur. Baik yang diproduksi secara resmi oleh pabrik-pabrik pembuatan senjata tetapi oleh industri kerajinan ilegal yang dibuat oleh masyarakat yaitu senjata api rakitan.

Dengan memiliki senjata api, setiap orang merasa memiliki kekuatan yang cukup untuk menyerang orang lain, namun tanpa disadari bahwa orang yang akan diserang juga memiliki senjata api yang sama. Dampak dari fenomena tersebut dapat menyebabkan beberapa nyawa melayang dengan sia-sia.<sup>3</sup>

Fenomena yang ada bahwa kurangnya kesadaran masyarakat untuk menyerahkan senjata api ilegal kepada aparat penegak hukum seringkali menjadi kendala dalam menanggulangi peredaran senjata api ilegal di masyarakat. Sering kali dijumpai masyarakat yang dirumah dan tempat tinggalnya menyimpan senjata api ilegal. Awalnya masyarakat dahulu memiliki dan menyimpan senjata api ilegal adalah untuk pengamanan diri, jika sewaktu-waktu berhadapan dengan hal yang mengancam jiwanya, untuk mempertahankan diri saat terjadi konflik. Tetapi juga tidak bisa dipungkiri bahwa kepemilikan tersebut juga berlatar belakang pemuasan diri, karena merasa dirinya sanggup mengoleksi barang eksklusif dimana tidak semua orang bisa mendapatkannya. Hukuman yang diberikan tergantung dengan berat atau ringan yang dilakukan kejahatan oleh pelaku, para penegak hukum dan sifat pengulangan pelanggarannya sangat tergantung dengan keyakinannya.<sup>4</sup>

Berdasarkan data Markas Besar Polri, setidaknya telah terjadi 453 kasus penyalahgunaan senjata api pada tahun 2011. Pada tahun 2012 tercatat ada 561 kasus mengalami penurunan menjadi 482 kasus pada tahun 2013. Pada tahun 2014 jumlah kasus penggunaan senjata api menurun menjadi 322 kasus dengan menggunakan senjata api.<sup>5</sup> Pada tahun 2023 sebanyak 3.655 kasus kekerasan dan kejahatan terkait senjata tajam maupun senjata api ditindak Polri sejak Januari sampai 14 November 2023. Polisi menangkap 4.107 orang yang dilaporkan dalam kasus tersebut. Sementara 553 orang dilaporkan menjadi korban. Sementara itu, data di aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri menunjukkan satu kasus kejahatan terkait senjata api dilaporkan pada 2025.

---

<sup>3</sup> Josias Simon Runturambi & Atin Sri Pujiastuti, *Senjata Api Dan Penanganan Tindak Kriminal*, hlm. 13.

<sup>4</sup> Soekanto, Soerjono, *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Rajawali, Jakarta, 2008, hlm.10.

<sup>5</sup> Marfuatul Latifah, "Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia", *Jurnal Info Singkat Hukum*, IX, No.22, (November 2017), hlm.119.

Adalah Polda Metro Jaya yang menerima laporan tersebut. Data itu didapat dari aplikasi EMP Pusiknas Bareskrim Polri yang diakses pada Selasa 7 Januari 2025 pukul 15.00 WIB. Polri akan terus memberantas kejahatan terkait penyalahgunaan dan kepemilikan senjata api. Sepanjang 2024, Polri menindak 66 kasus kejahatan berkaitan dengan senjata api.<sup>6</sup>

Kepemilikan senjata api tanpa izin dikategorikan sebagai suatu tindak pidana, tidak hanya setelah melakukan perbuatan menggunakan senjata api tersebut terhadap orang lain atau digunakan untuk melakukan tindak kejahatan, tetapi membawa senjata api, memiliki, menyimpan ataupun menyembunyikan sudah merupakan tindak pidana. Hal ini disebabkan kepemilikan senjata api tanpa izin ini dapat menjadi sarana kejahatan yang berbahaya oleh pelaku tindak pidana, antara lain seperti pembunuhan, perampokan, penculikan, dan pencurian dengan pemberatan. Upaya penanggulangan terhadap penggunaan senjata api tanpa izin harus dilakukan, mengingat bahwa realita yang terjadi akhir-akhir ini banyak tindak kejahatan yang dilakukan oleh warga sipil dengan menggunakan senjata api.

Penanggulangan yaitu segala daya upaya yang dilakukan oleh setiap orang maupun lembaga pemerintahan ataupun swasta yang bertujuan mengusahakan pengamanan, penguasaan dan kesejahteraan hidup sesuai dengan hak-hak asasi manusia yang ada.<sup>7</sup>

Salah satu contoh terjadinya tindak pidana penggunaan senjata api secara ilegal adalah seperti yang dilakukan oleh Heriyadi AS (67) yang dimana pelaku adalah seorang dukun santet. Pengungkapan ini dimulai dari laporan yang disampaikan oleh istri pertama Heriyadi dan keluarga terdekatnya. Pada Minggu, 3 Maret 2024, warga setempat melaporkan dugaan praktik santet yang dilakukan oleh Heriyadi. Mereka merasa resah dan berani melapor setelah mendengar informasi langsung dari istri pertama Heriyadi. Anggota Polsek Ciputat Timur Polres Kota Tangerang Selatan kemudian mendatangi lokasi untuk memediasi,

---

<sup>6</sup> [https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_senjata\\_api\\_di\\_awal\\_tahun\\_2025](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_senjata_api_di_awal_tahun_2025). Di akses Selasa, 11 Februari 2025

<sup>7</sup> Barda Nawawi Arief, 2005, *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti, hlm. 49

dan Heriyadi mengaku khilaf serta membuat surat pernyataan untuk tidak mengulangi lagi perilakunya yang meresahkan. Situasi semakin serius ketika salah satu anggota keluarga Heriyadi melaporkan bahwa di rumah lama Heriyadi terdapat senjata api. Polisi pun segera melakukan pemeriksaan dan menemukan dua senjata api jenis *revolver* dan *defender*, serta 13 amunisi aktif yang tersembunyi di bawah lemari. Dalam penggeledahan lebih lanjut, aparat menemukan berbagai barang bukti lain, termasuk dua magazen, sejumlah kotak peluru dari berbagai kaliber, satu granat nanas, dan foto-foto yang dicoreti serta ditusuk jarum, yang diyakini sebagai bagian dari praktik santet. Heriyadi sudah ditetapkan sebagai tersangka atas kepemilikan senjata api. Heriyadi dijerat dengan Pasal 1 Ayat (1) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951, yang mengancam hukuman 20 tahun penjara atau seumur hidup. Tim penyidik juga mendalami lebih jauh mengenai praktik santet yang dilakukan oleh Heriyadi.<sup>8</sup> Saudara Heriyadi sedang diadili dan jaksa penuntut umum (JPU) menuntut Heriyadi hukuman 2 tahun penjara atas kepemilikan senjata api secara ilegal tersebut. Surat tuntutan tersebut dibacakan jaksa di Pengadilan Negeri Tangerang, Selasa, 20 Agustus 2024. Barang bukti yang disertakan dalam materi tuntutan jaksa antara lain sepucuk senjata api jenis *Colt 38*, sepucuk senjata api jenis *Defender Spesial 38 S&W*, dan delapan butir peluru *revolver kaliber 38 milimeter*.<sup>9</sup>

Berdasarkan pertimbangan Majelis Hakim telah membuktikan unsur-unsur tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dengan Nomor perkara : 1067/Pid.Sus/2024/PN Tng secara objektif dan subjektif, sehingga putusan yang dijatuhkan dapat dipertanggungjawabkan secara hukum. Oleh karena itu, Menyatakan Terdakwa H. Heryadi As Bin Alm. Mohammad Asep Syarifudin telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah melakukan tindak pidana tanpa hak memasukan ke Indonesia membuat, menerima, mencoba memperoleh, menyerahkan atau mencoba menyerahkan, menguasai, membawa, mempunyai persediaan padanya atau mempunyai dalam miliknya menyimpan,

---

<sup>8</sup> <https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/06/terkuaknya-praktik-santet-dan-senjata-api-di-tangerang-selatan>, diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 jam 14.20 WIB.

<sup>9</sup> <https://news.detik.com/berita/d-7500930/dukun-santet-ciputat-pemilik-senpi-granat-ilegal-dituntut-2-tahun-bui> diakses pada tanggal 25 Agustus 2024 jam 15.00 WIB.

mengangkut, menyembunyikan, mempergunakan atau mengeluarkan dari Indonesia sesuatu senjata api, amunisi atau suatu bahan peledak sebagaimana dakwaan tunggal penuntut umum menjatuhkan pidana kepada terdakwa tersebut diatas oleh karena itu dengan pidana penjara selama 1 tahun 2 bulan.

Berdasarkan pada latar belakang yang telah dijelaskan di atas, maka peneliti memiliki ketertarikan untuk melakukan penelitian yang kemudian dituangkan dalam bentuk penelitian skripsi dengan judul : “Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal (Studi Kasus di Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan)”

## **B. Permasalahan dan Ruang Lingkup**

### **1. Permasalahan**

Berdasarkan latar belakang di atas, maka yang menjadi permasalahan yaitu:

- a. Bagaimanakah penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal?
- b. Apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal?

### **2. Ruang Lingkup**

Berdasarkan latar belakang diatas, ruang lingkup dalam penelitian ini adalah ilmu hukum pidana. Ilmu hukum pidana yaitu termasuk di dalamnya hukum pidana materil dan formil. Ruang lingkup objek adalah dengan kajian Mengenai Analisis Penegakan Hukum Terhadap Pelaku Tindak Pidana Kepemilikan Senjata Api Secara Ilegal. Dengan lokasi penelitian adalah pada Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan dan waktu penelitian dilaksanakan pada tahun 2025.

## **C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian**

### **1. Tujuan Penelitian**

Adapun tujuan penelitian ini adalah sebagai berikut :

- a. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

- b. Untuk mengetahui, memahami, dan menganalisis apa yang menjadi faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

## 2. Kegunaan Penelitian

Adapun kegunaan penelitian ini adalah sebagai berikut :

### 1) Secara teoritis

- a. Penelitian ini diharapkan dapat digunakan sebagai pengembangan ilmu pengetahuan hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pada perkara kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan.
- b. Dapat mengembangkan kemampuan berkarya ilmiah dengan daya pikir dan acuan sesuai dengan ilmu yang dimiliki guna mengungkapkan suatu permasalahan secara objektif melalui metode ilmiah.

### 2) Secara Praktis

- a. Sebagai penambah wawasan berfikir penulis tentang hukum pidana khususnya mengenai penegakan hukum pada perkara kepemilikan senjata api secara ilegal oleh masyarakat sipil di Wilayah Hukum Kepolisian Resor Kota Tangerang Selatan.
- b. Untuk melengkapi dan memenuhi persyaratan guna memperoleh gelar Sarjana Hukum pada Fakultas Hukum Universitas Lampung.

## **D. Kerangka Teoritis dan Konseptual**

### **1. Kerangka Teoritis**

Kerangka teoretis merupakan abstraksi hasil pemikiran atau kerangka acuan atau dasar yang relevan untuk pelaksanaan suatu penelitian ilmiah, khususnya penelitian hukum.<sup>10</sup> Berdasarkan definisi tersebut maka kerangka teoretis yang digunakan dalam penelitian ini adalah:

#### **a. Teori Penegakan Hukum**

Penegakan hukum sebagai proses perantara hukum dengan masyarakat umum mendapatkan perhatian yang cukup banyak dari segala kalangan. Berkaitan dengan penegakan hukum pidana, Barda Nawawi Arief menyatakan, bahwa

---

<sup>10</sup> Soerjono Soekanto. *Pengantar Penelitian Hukum Edisi Revisi*. UI Press. Jakarta. 2014. hlm.101.

penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai usaha proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai tujuan yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Tahap tahap tersebut adalah:

- 1) Tahap Formulasi Tahap penegakan hukum pidana (*in abstracto*) oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap, kebijakan legislatif.
- 2) Tahap Aplikasi Tahap penegakan hukum pidana (tahap penerapan hukum pidana) oleh aparat penegak hukum mulai dari kepolisian sampai ke pengadilan, Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang, dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan guna. Tahap ini disebut sebagai tahap yudikatif.
- 3) Tahap Eksekusi Tahap penegakan pelaksanaan hukum serta secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat-aparat pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang melalui penerapan pidana yang telah diterapkan dalam putusan pengadilan, dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam pengadilan, aparat-aparat pelaksana pidana itu dalam pelaksanaan tugasnya harus berpedoman pada peraturan perundang- undangan pidana yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang dan undang-undang daya guna.

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu.<sup>11</sup> Sedangkan Sumardika mengatakan bahwa penegakan hukum adalah

---

<sup>11</sup> Muladi dan Arif Barda Nawawi, *Penegakan Hukum Pidana*, Rineka Cipta, 1984, Jakarta, hlm. 157.

proses dilakukannya upaya untuk tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman perilaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara.<sup>12</sup>

### **b. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Soerjono Soekanto mengatakan bahwa penerapan sanksi pidana bukan semata-mata pelaksanaan perundang-undangan saja. Namun juga terdapat faktor-faktor lain yang menjadi penghambat penegakan hukum, di antaranya adalah:

#### 1) Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik menyelenggarakan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### 2) Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

#### 3) Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya.

#### 4) Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran

---

<sup>12</sup> Shant, Dellyana, 1988, *Konsep Penegakan Hukum*. Liberty, Yogyakarta, hlm. 32

hukum masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

#### 5) Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut. Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang peri kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang. Jadi dengan kebudayaan tersebut membentuk perilaku masyarakat yang taat hukum sehingga akan adanya keterpaduan dalam penegakan hukum itu sendiri.<sup>13</sup>

## 2. Konseptual

Konseptual adalah susunan berbagai konsep yang menjadi fokus pengamatan dalam melaksanakan penelitian<sup>14</sup>. Batasan pengertian dari istilah yang digunakan dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

- a. Analisis adalah upaya untuk memecahkan suatu permasalahan berdasarkan prosedur ilmiah dan melalui pengujian sehingga hasil analisis dapat diterima sebagai suatu kebenaran atau penyelesaian masalah.<sup>15</sup>
- b. Penegakan hukum adalah kegiatan menyasikan hubungan nilai-nilai yang terjabarkan dalam kaidah-kaidah mantap dan sikap tindak sebagai rangkaian

---

<sup>13</sup> Soerjono Soekanto. *Sosiologi Suatu Pengantar*. Rajawali Press. Jakarta. 2002. hlm.242.

<sup>14</sup> Soerjono Soekanto. *Op.Cit.* hlm.103

<sup>15</sup> Lexy J.Moleong, *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta, Rineka Cipta, 2015.hlm. 54

penjabaran nilai tahap akhir untuk menciptakan, memelihara, dan mempertahankan kedamaian pergaulan hidup.<sup>16</sup>

- c. Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengaja seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif.<sup>17</sup>
- d. Tindak Pidana adalah perbuatan yang dilarang oleh suatu aturan hukum, larangan mana yang disertai ancaman (sanksi) berupa pidana tertentu bagi siapa yang melanggar larangan itu. Tindak pidana merupakan pelanggaran norma atau gangguan terhadap tertib hukum, yang dengan sengaja atau tidak sengaja telah dilakukan terhadap seorang pelaku.<sup>18</sup>
- e. Senjata Api adalah, dalam arti umum sebagaimana diartikan oleh Kamus Umum Bahasa Indonesia, adalah, “segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol dsb.”<sup>19</sup>
- f. Ilegal menurut Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah tidak legal; tidak menurut hukum; dan tidak sah.

## **E. Sistematika Penulisan**

Sistematika penulisan pada skripsi ini dapat mencapai tujuan yang diharapkan, maka skripsi disusun dalam 5 (lima) Bab dengan sistematika penulisan sebagai berikut :

### **I. PENDAHULUAN**

Bab ini berisikan latar belakang masalah, permasalahan dan ruang lingkup penelitian, tujuan dan kegunaan penelitian, kerangka teoritis dan konseptual, serta sistematika penulisan.

---

<sup>16</sup> Soerjono Soekanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta, UI Press, 1983, hlm 35.

<sup>17</sup> Sudarto, *Hukum dan Hukum Pidana*, Alumni, Bandung, 2006, hlm.115

<sup>18</sup> P.A.F. Lamintang dan Theo Lamintang, *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Sinar Grafika, Jakarta. 2012. hlm. 42.

<sup>19</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hal. 917.

## **II. TINJAUAN PUSTAKA**

Bab ini menguraikan tentang teori-teori yang dapat dijadikan sebagai dasar atau teori dalam menjawab masalah yang terkait dengan permasalahan penelitian yaitu: tinjauan umum tentang penegakan hukum, pengertian pelaku, pengertian tindak pidana, tinjauan umum tentang senjata api, dan faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum.

## **III. METODE PENELITIAN**

Bab ini menjelaskan langkah-langkah yang digunakan dalam pendekatan masalah, sumber dan jenis data, prosedur pengumpulan dan pengolahan data serta analisis data.

## **IV. HASIL PENELITIAN DAN PEMBAHASAN**

Bab ini memuat pembahasan berdasarkan hasil penelitian dari pokok permasalahan tentang: penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal dan faktor penghambat dalam penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal.

## **V. PENUTUP**

Bab ini berisikan simpulan yang merupakan hasil akhir dari penelitian dan pembahasan serta berisikan saran penulis yang diberikan berdasarkan penelitian dan pembahasan yang berkaitan dengan permasalahan dalam penelitian skripsi ini.

## II. TINJAUAN PUSTAKA

### A. Tinjauan Umum tentang Penegakan Hukum

Penegakan hukum ialah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma-norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan, penegakan hukum juga merupakan suatu proses yang melibatkan banyak hal.<sup>20</sup>

Penegakan hukum dalam Bahasa Belanda disebut dengan *rechtstoepassing* atau *rechtshandhaving* dan dalam Bahasa Inggris *law enforcement*, meliputi pengertian yang bersifat makro dan mikro. Bersifat makro mencakup seluruh aspek kehidupan masyarakat, berbangsa dan bernegara, sedangkan dalam pengertian mikro terbatas dalam proses pemeriksaan di pengadilan termasuk proses penyelidikan, penyidikan, penuntutan hingga pelaksanaan putusan pidana yang telah mempunyai kekuatan hukum yang tetap.<sup>21</sup>

Dalam arti sempit, penegakan hukum itu menyangkut kegiatan penindakan terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan terhadap peraturan perundang-undangan. Penegakan hukum (*law enforcement*) dalam arti luas, mencakup kegiatan untuk melaksanakan dan menerapkan hukum serta melakukan tindakan hukum terhadap setiap pelanggaran atau penyimpangan hukum yang dilakukan oleh subjek hukum baik melalui prosedur peradilan ataupun melalui

---

<sup>20</sup> T. Subarsyah Sumardika, *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*, Kencana Utama: Bandung, 2010. hlm. 1.

<sup>21</sup> Chaerudin, Syaiful Ahmad Dinar, Syarif Fadillah, *Strategi Pencegahan dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama, 2008, hlm. 87.

prosedur arbitrase dan mekanisme penyelesaian sengketa lainnya (*alternative disputes or conflicts resolution*). Bahkan, dalam pengertian yang lebih luas lagi, kegiatan penegakan hukum mencakup pula segala aktivitas yang dimaksudkan agar hukum sebagai perangkat kaidah normatif yang mengatur dan mengikat para subjek hukum dalam segala aspek kehidupan bermasyarakat dan bernegara benar-benar ditaati dan sungguh-sungguh dijalankan sebagaimana mestinya.<sup>22</sup>

Jika ditinjau dari sudut subjeknya, penegakan hukum itu dapat dilakukan oleh subjek yang luas dan dapat pula diartikan sebagai upaya penegakan hukum oleh subjek dalam arti yang terbatas atau sempit. Dalam arti luas, proses penegakan hukum itu melibatkan semua subjek hukum dalam setiap hubungan hukum. Siapa saja yang menjalankan aturan normatif atau melakukan sesuatu atau tidak melakukan sesuatu dengan mendasarkan diri pada norma aturan hukum yang berlaku, berarti dia menjalankan atau menegakkan aturan hukum. Dalam arti sempit, dari segi subjeknya itu, penegakan hukum itu hanya diartikan sebagai upaya aparaturnya penegakan hukum tertentu untuk menjamin dan memastikan bahwa suatu aturan hukum berjalan sebagaimana seharusnya. Dalam memastikan tegaknya hukum itu, apabila diperlukan, aparaturnya penegak hukum itu diperkenankan untuk menggunakan daya paksa.<sup>23</sup> Penegakan hukum merupakan konsep dari norma-norma hukum untuk mewujudkan kedamaian yang lebih adil. Ada empat aspek yang perlu diperhatikan dalam penegakan hukum, sebagai berikut:

- a. Penegakan hukum bertujuan untuk penanggulangan kejahatan maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari perbuatan anti sosial yang dapat merugikan dan membahayakan masyarakat;
- b. Memperbaiki atau berusaha mengubah tingkah laku yang tadinya buruk menjadi baik, patuh pada hukum dan berguna dalam masyarakat, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat dari seseorang yang memiliki sifat berbahaya;
- c. Mencegah terjadinya tindakan sewenang-wenang, maka diperlukan perlindungan bagi masyarakat terhadap penyalah guna sanksi atau reaksi dari penegak hukum maupun dari masyarakat pada umumnya;

---

<sup>22</sup> Jimly Asshiddiqie, "Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia", Makalah disampaikan pada Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada 17 Februari 2006, hlm. 3.

<sup>23</sup> Barda Nawawi Arief, *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana dalam Penanggulangan Kejahatan*, (Jakarta: Kencana Prenada Media Group, 2007), hlm.46.

- d. Penegakan hukum harus bisa menyelesaikan konflik, memulihkan keseimbangan dan mendatangkan kembali rasa damai dalam masyarakat.<sup>24</sup>

Satjipto Raharjo mengatakan penegakan hukum pada hakikatnya merupakan penegakan ide-ide atau konsep-konsep tentang keadilan, kebenaran, kemanfaatan sosial, dan sebagainya. Jadi Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide dan konsep-konsep tadi menjadi kenyataan. Hakikatnya penegakan hukum mewujudkan nilai-nilai atau kaedah-kaedah yang memuat keadilan dan kebenaran, penegakan hukum bukan hanya menjadi tugas dari para penegak hukum yang sudah di kenal secara konvensional, tetapi menjadi tugas dari setiap orang. Meskipun demikian, dalam kaitannya dengan hukum publik pemerintah yang bertanggung jawab atas hal itu.<sup>25</sup> Penegakan hukum berdasarkan undang-undang memberikan kekuasaan kehakiman yang bebas dan bertanggungjawab. Namun semua itu hanya terwujud apabila orientasi penegakan hukum dilandaskan pada pendekatan sistem, yaitu mempergunakan segenap unsur di dalamnya sebagai suatu kesatuan dan saling interrelasi dan saling mempengaruhi satu sama lain . Pelaksanaan penegakan hukum pidana sarana menanggulangi kejahatan harus benar-benar memperhitungkan semua faktor yang dapat mendukung berfungsinya atau bekerjanya hukum pidana dalam kenyataannya. Pengaruh umum pidana hanya dapat terjadi di suatu masyarakat yang mengetahui tentang adanya sanksi (pidana) itu. Dan intensitas pengaruhnya tidak sama untuk semua tindak pidana.<sup>26</sup>

Friedman mengatakan, berhasil atau tidaknya Penegakan hukum bergantung pada Substansi Hukum, Struktur Hukum/Pranata Hukum dan Budaya Hukum yang dijabarkan sebagai berikut :

- a. Substansi Hukum,  
Keseluruhan asas hukum, norma hukum dan aturan hukum, baik yang tertulis maupun yang tidak tertulis, termasuk putusan pengadilan.

---

<sup>24</sup> Satjipto Rahardjo, *Penegakan Hukum, Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing, 2009, hlm. 12.

<sup>25</sup> Satjipto Rahardjo, *Hukum dan Masyarakat*, Angkasa, Bandung, 2004, hlm. 142.

<sup>26</sup> Romli Atmasasmita. *Sistem Peradilan Pidana*, Binacipta, Bandung, 1996, hlm. 42.

b. Struktur Hukum,

Struktur hukum adalah keseluruhan institusi penegakan hukum, beserta aparatnya. Jadi mencakup: kepolisian dengan para polisinya; kejaksaan dengan para jaksanya; kantor-kantor pengacara dengan pengacaranya; dan pengadilan dengan para hakimnya.

c. Budaya Hukum.

Kebiasaan-kebiasaan, opini-opini, cara berfikir dan cara bertindak, baik dari para penegak hukum maupun dari warga masyarakat. Substansi dan aparaturnya saja tidak cukup untuk berjalannya sistem hukum.<sup>27</sup>

Penegakan hukum pada suatu proses pada hakikatnya bukan hanya berbicara tentang bagaimana pengaturan suatu perbuatan dalam peraturan perundang-undangan, tetapi juga harus memperhatikan faktor-faktor lain di luar itu yang mana saling berkaitan dan saling mempengaruhi satu dengan yang lainnya. Oleh karena itu maka adanya penegakan hukum yang terukur dan pasti.<sup>28</sup>

Barda Nawawi Arief menyatakan bahwa penegakan hukum pidana harus melalui beberapa tahap yang dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu yang merupakan suatu jalinan mata rantai aktifitas yang tidak termasuk bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan. Yaitu sebagai berikut:

a. Tahap Formulasi

Tahap penegakan hukum pidana *in abstracto* oleh badan pembuat undang-undang yang melakukan kegiatan memilih nilai-nilai yang sesuai dengan keadaan dan situasi masa kini dan yang akan datang, kemudian merumuskannya dalam bentuk peraturan perundang-undangan yang paling baik dalam arti memenuhi syarat keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut dengan tahap kebijakan legislatif.

---

<sup>27</sup> Emilia Susanti, *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung, Anugrah Utama Raharja, 2018. hlm.35.

<sup>28</sup> *Ibid*, hlm.36.

#### b. Tahap Aplikasi

Tahap penegakan hukum pidana ini dilaksanakan oleh aparat penegak hukum, mulai dari kepolisian sampai pengadilan atau pemeriksaan dihadapan persidangan. Dengan demikian aparat penegak hukum bertugas menegakkan serta menerapkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh pembuat undang-undang,

dalam melaksanakan tugas ini aparat penegak hukum harus berpegang teguh pada nilai-nilai keadilan dan daya guna. Tahap ini disebut tahap yudikatif.

#### c. Tahap Eksekusi

Tahap penegakan hukum ini yang dimulai pelaksanaan hukum yang secara konkret oleh aparat-aparat pelaksana pidana. Pada tahap ini aparat penegak hukum pelaksana pidana bertugas menegakkan peraturan perundang-undangan yang telah dibuat oleh badan pembentuk undang-undang melalui penerapann pidana yang ditetapkan oleh pengadilan. Dengan demikian proses pelaksanaan pemidanaan yang telah ditetapkan dalam putusan pengadilan.<sup>29</sup>

Ketiga tahap penegakan hukum pidana tersebut, dilihat sebagai suatu usaha atau proses rasional yang sengaja direncanakan untuk mencapai suatu tujuan tertentu. Jelas harus merupakan jalinan mata rantai aktivitas yang terputus yang bersumber dari nilai-nilai dan bermuara pada pidana dan pemidanaan.<sup>30</sup>

### **B. Pengertian Pelaku**

Pelaku adalah orang yang melakukan tindak pidana yang bersangkutan, dalam arti orang yang dengan suatu kesengajaan atau suatu tidak sengajaan seperti yang diisyaratkan oleh undang-undang telah menimbulkan suatu akibat yang tidak dikehendaki oleh undang-undang, baik itu merupakan unsur-unsur subjektif maupun unsur-unsur obyektif, tanpa memandang apakah keputusan untuk melakukan tindak pidana tersebut timbul dari dirinya sendiri atau tidak karena gerakkan oleh pihak ketiga.

---

<sup>29</sup> Andi Hamzah. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*. Rineka Cipta, Jakarta. hlm.21.

<sup>30</sup> Sudarto, *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Penerbit Alumni, 1986, Bandung, hlm.15.

Melihat batasan dan uraian diatas, dapat dikatakan bahwa orang yang dapat dinyatakan sebagai pelaku tindak pidana dapat dikelompokkan kedalam beberapa macam antara lain :

1. Orang yang melakukan (*dader plagen*) orang ini bertindak sendiri untuk mewujudkan segala maksud suatu tindak pidana.
2. Orang yang menyuruh melakukan (*doen plagen*) dalam tindak pidana ini perlu paling sedikit dua orang, yakni orang yang menyuruh melakukan dan yang menyuruh melakukan, jadi bukan pelaku utama yang melakukan tindak pidana, tetapi dengan bantuan orang lain yang hanya merupakan alat saja.
3. Orang yang turut melakukan (*mede plagen*) turut melakukan artinya disini ialah melakukan bersama-sama. Dalam tindak pidana ini pelakunya paling sedikit harus ada dua orang yaitu yang melakukan (*dader plagen*) dan orang yang turut melakukan (*mede plagen*).
4. Orang yang dengan pemberian upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat, memaknai paksaan atau orang yang dengan sengaja membujuk orang yang melakukan perbuatan. Orang yang dimaksud harus dengan sengaja menghasut orang lain, sedang hasutannya memaknai cara-cara memberi upah, perjanjian, penyalahgunaan kekuasaan atau martabat dan lain-lain sebagainya.<sup>31</sup>

Pelaku tindak pidana dalam hal ini telah disebutkan siapa yang dianggap sebagai pelaku tindak pidana, sebagaimana dalam Pasal 55 Ayat (1) dan Ayat (2) KUHP, yaitu:

Ayat (1) ke-1 mereka yang melakukan, menyuruh dan yang turut serta melakukan perbuatan.

ke-2 mereka yang memberi atau menjanjikan sesuatu, dengan menyalahgunakan kekuasaan atau martabat, dengan kekerasan ancaman atau penyesatan, atau dengan memberi kesempatan, sarana menganjurkan orang lain supaya melakukan perbuatan.

Ayat (2) terhadap penganjur, hanya perbuatan yang disengaja dianjurkan sajalah yang diperhitungkan, beserta akibat-akibatnya.

### C. Pengertian Tindak Pidana

Pidana memiliki pengertian perbuatan yang dilakukan setiap orang/subjek hukum yang berupa kesalahan dan bersifat melanggar hukum ataupun tidak sesuai dengan perundang-undangan. Istilah pidana merupakan istilah teknis yuridis yang berasal dari terjemahan *delict* atau *strafbaarfeit*.

---

<sup>31</sup> Barda Nawawi Arif, *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Fakultas Hukum Undip.1984, hlm.37

Disamping itu dalam bahasa Indonesia, istilah tersebut diterjemahkan dengan berbagai istilah, seperti peristiwa pidana, perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang dapat dihukum dan perbuatan yang boleh dihukum.<sup>32</sup>

Istilah *strafbaar feit* atau *delict* yang dikenal dalam hukum pidana Belanda sebagaimana yang dipakai oleh R. Tresna dan Utrecht dalam buku C.S.T Kansil dan Christine. Dikenal juga beberapa terjemahan yang lain seperti perbuatan pidana, pelanggaran pidana, perbuatan yang boleh dihukum atau perbuatan yang dapat dihukum. Istilah tindak pidana dipakai sebagai terjemah dari istilah *strafbaar feit* atau *delict*. *Strafbaar feit* terdiri dari tiga kata, yakni *straf*, *baar*, dan *feit*, kata “*straf*” artinya pidana, “*baar*” artinya dapat atau boleh dan “*feit*” adalah perbuatan. Dalam kaitannya dengan istilah *strafbaar feit* secara utuh, ternyata *straf* diterjemahkan juga dengan kata hukum. Dan sudah lazim hukum itu adalah terjemahan dari kata *recht*, seolah-olah arti *straf* sama dengan *recht*. Untuk kata “*baar*”, ada dua istilah yang digunakan yakni boleh dan dapat. Sedangkan kata “*feit*” digunakan empat istilah yakni, tindak, peristiwa, pelanggaran, dan perbuatan.<sup>33</sup> Tindak pidana merupakan salah satu istilah untuk menggambarkan suatu perbuatan yang dapat dipidana, dalam bahasa Belanda disebut sebagai *strafbaarfeit*. Istilah lain yang pernah digunakan untuk menggambarkan perbuatan yang dapat dipidana adalah:

- a. Peristiwa pidana
- b. Perbuatan pidana
- c. Pelanggaran pidana
- d. Perbuatan yang dapat dihukum.<sup>34</sup>

Pidana adalah penderitaan yang sengaja dibebankan kepada orang yang melakukan perbuatan yang memenuhi syarat-syarat tertentu. Pidana pada umumnya sering diartikan sebagai hukuman. Hukuman adalah pengertian yang bersifat umum, sedangkan pidana merupakan suatu pengertian yang bersifat khusus sebagai suatu sanksi atau nestapa yang menderitakan.

---

<sup>32</sup> Rasyid Ariman dan Fahmi Raghil, *Hukum Pidana*, Setara Press, Malang, 2016, hlm. 57.

<sup>33</sup> Adami Chazawi, *Pelajaran Hukum Pidana Bagian I*, Rajawali Pers, Jakarta, 2011 hlm. 69

<sup>34</sup> Masruchin Rubai, *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang, 2001, hlm. 21.

Jadi hukum pidana suatu hukuman atau penderitaan yang dialami serta di bebaskan kepada para pelaku tindak pidana yang dimana di dalamnya ada efek jera dan sebagai suatu sanksi atas perbuatan tindak pidana tersebut.<sup>35</sup>

Tindak pidana merupakan perbuatan yang dilakukan oleh seseorang dengan melakukan suatu kejahatan atau pelanggaran pidana yang merugikan kepentingan orang lain atau merugikan kepentingan umum. Menurut Simons, tindak pidana adalah kelakuan/*handeling* yang diancam dengan pidana, yang bersifat melawan hukum, yang berhubungan dengan kesalahan dan yang dilakukan oleh orang yang mampu bertanggung jawab.<sup>36</sup> Tindak pidana adalah perbuatan yang melakukan atau tidak melakukan sesuatu yang oleh peraturan perundang-undangan dinyatakan sebagai perbuatan yang dilarang dan diancam dengan pidana, untuk dinyatakan sebagai tindak pidana, selain perbuatan tersebut dilarang dan diancam pidana oleh peraturan perundang-undangan, harus juga bersifat melawan hukum atau bertentangan dengan kesadaran hukum masyarakat. Setiap tindak pidana selalu dipandang bersifat melawan hukum, kecuali ada alasan sebagai pembenar.<sup>37</sup>

Moeljatno mengatakan, jenis-jenis tindak pidana dibedakan atas dasar-dasar tertentu, yaitu sebagai berikut:

- a. Menurut Kitab Undang-Undang Pidana (KUHP) dibedakan antara lain kejahatan yang dimuat dalam Buku II dan Pelanggaran yang dimuat dalam Buku III. Pembagian tindak pidana menjadi “kejahatan” dan “pelanggaran” bukan saja merupakan dasar bagi pembagian KUHP yang dimana menjadi Buku ke II dan Buku III melainkan juga sebagai dasar bagi seluruh sistem hukum pidana di dalam perundang-undangan secara keseluruhan.
- b. Cara merumuskannya, dibedakan dalam tindak pidana formil (*Formeel Delicten*) dan tindak pidana materil (*Materiil Delicten*). Tindak pidana formil adalah tindak pidana yang dirumuskan bahwa larangan yang dirumuskan itu adalah melakukan perbuatan tertentu. Misalnya penghasutan yang dapat dipidana karena hal demikian terdapat dalam Pasal 160 KUHP yang masuknya dalam tindak pidana formil. Sedangkan tindak pidana materil adalah

<sup>35</sup> Figa Zulkarnain, *Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*, Jurnal Tesis Universitas Sriwijaya, Palembang, 2013, hlm. 19

<sup>36</sup> Tri Andrisman, *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung, 2009. hlm.70

<sup>37</sup> Barda Nawawi Arief, *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, PT. Citra Aditya Bhakti, Bandung, 1996, hlm. 152-153

- menimbulkan akibat yang dilarang, karena itu siapa yang menimbulkan akibat yang dilarang maka itu yang dipertanggung jawabkan dan dipidana. Misalnya delik pembunuhan yang terdapat dalam Pasal 338 KUHP yang masuknya dalam tindak pidana materil.
- c. Dilihat dari bentuk kesalahan, tindak pidana dibedakan menjadi tindak pidana sengaja (*dolus delicten*) misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 187, 197, 245, 263, 310, 338 KUHP tentang tindak pidana sengaja. Dan tindak pidana tidak sengaja (*culpose delicten*) misalnya yang terdapat di dalam Pasal-Pasal 195, 197, 201, 203, 231 Ayat (4), Pasal 359 dan 360 KUHP tentang tindak pidana tidak sengaja.
  - d. Berdasarkan macam perbuatannya, tindak pidana aktif (positif), perbuatan aktif juga disebut perbuatan materil adalah perbuatan untuk mewujudkannya diisyaratkan dengan adanya gerakan tubuh orang yang berbuat.<sup>38</sup>

#### D. Tinjauan Umum tentang Senjata Api

Senjata api menurut definisi dari Kamus Besar Bahasa Indonesia (KBBI) adalah segala senjata yang menggunakan mesiu seperti senapan, pistol, dan sebagainya. Senjata api terbagi dalam dua jenis yaitu senjata api berat dan senjata api kecil.<sup>39</sup> Senjata api (bahasa Inggris: *firearm*) adalah senjata yang melepaskan satu atau lebih proyektil yang didorong dengan kecepatan tinggi oleh gas yang dihasilkan oleh pembakaran suatu propelan. Proses pembakaran cepat ini secara teknis disebut deflagrasi. Senjata api dahulu umumnya menggunakan bubuk hitam sebagai propelan, sedangkan senjata api modern kini menggunakan bubuk nirasap, *cordite*, atau propelan lainnya. Kebanyakan senjata api modern menggunakan laras melingkar untuk memberikan efek putaran pada proyektil untuk menambah kestabilan lintasan.<sup>40</sup>

Pasal 1 Angka 3 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Republik Indonesia Nomor 34 Tahun 2014 tentang Pedoman Penyelenggaraan Pemeliharaan Senjata Api di Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia, dan dalam Pasal 1 Angka 1 Peraturan Menteri Pertahanan (Permenhan) Republik Indonesia Nomor 7 Tahun 2010 tentang Pedoman

<sup>38</sup> Moeljatno, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Rineka Cipta, Jakarta, 1993, hlm.47

<sup>39</sup> W.J.S. Poerwadarminta, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta, 1982, hlm. 917.

<sup>40</sup> Josias Simon Runturambi. A. Dan Antin Sri Pujiastuti, 2015, *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Yayasan Pustaka Obor Indonesia, Jakarta. hlm.4

Perizinan, Pengawasan, dan Pengendalian Senjata Api Standar Militer di Luar Lingkungan Kementerian Pertahanan dan Tentara Nasional Indonesia bahwa senjata api adalah suatu alat atau benda yang terbuat dari logam atau fiber, digunakan untuk melontarkan peluru atau proyektil melalui laras ke arah sasaran yang dikehendaki sebagai akibat dari ledakan amunisi.<sup>41</sup>

Yang dimaksudkan dengan pengertian senjata api dan amunisi termasuk juga segala barang sebagaimana diterangkan dalam Pasal 1 Ayat (1) dari Peraturan Senjata Api (*Vuurwapenregeling : in-, uit-, doorvoer en lossing*) 1936 (Stbl. 1937 No. 170), yang telah diubah dengan *Ordonnantie* tanggal 30 Mei 1939 (Stbl. No. 278), tetapi tidak termasuk dalam pengertian itu senjata-senjata yang nyata mempunyai tujuan sebagai barang kuno atau barang yang ajaib (*merkwaardigheid*), dan bukan pula sesuatu senjata yang tetap tidak dapat terpakai atau dibikin sedemikian rupa sehingga tidak dapat dipergunakan.

Menurut Ordonansi Senjata Api Tahun 1939 jo UU Darurat Nomor 12 Tahun 1951, senjata api termasuk juga :

- a. Bagian-bagian dari senjata api,
- b. Meriam-meriam dan *vylamen werpers* (penyembur api) termasuk bagiannya,
- c. Senjata-senjata tekanan udara dan tekanan dengan tanpa mengindahkan kalibernya,
- d. *Slachtpistolen* (pistol penyembeli/pemotong),
- e. *Sein pistolen* (pistol isyarat),
- f. Senjata api imitasi seperti alarm pistolen (pistol tanda bahaya), *start revolvers* (revolver perlombaan), *shijndood pistolen* (pistol suar), *schijndood revolvers* (revolver suar) dan benda-benda lainnya yang sejenis itu, yang dapat dipergunakan untuk mengancam atau menakuti, begitu pula bagian-bagiannya.

Berdasarkan Instruksi Presiden Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1976, senjata api adalah salah satu alat untuk melaksanakan tugas pokok angkatan bersenjata dibidang pertahanan dan keamanan, sedangkan bagi instansi pemerintah di luar angkatan bersenjata, senjata api merupakan alat khusus yang penggunaannya diatur melalui ketentuan Instruksi Presiden Nomor 9 Tahun 1976, yang menginstruksikan agar para menteri (pimpinan lembaga pemerintah

---

<sup>41</sup> Aldwin Rahadian Megantara, *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta : Deepublish, 2021, hlm.3

dan non pemerintah) membantu pertahanan dan keamanan agar dapat mencapai sasaran tugasnya dalam rangka bersama-sama menjaga keutuhan kedaulatan Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Senjata api yang digunakan dalam lingkup TNI dan POLRI adalah senjata api yang dipakai oleh kesatuan tersebut dalam menjalankan tugas-tugasnya.

Adapun jenis-jenis senjata api antara lain sebagai berikut:

- a. *Revolver* model 66 kal. 357. Asal negara USE, panjang dan berat senjata 241 mm dan 35 ons, panjang laras 102 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru.
- b. *Revolver* model 28 kal. 357. Asal negara USE, panjang dan berat senjata 285 mm, dan 4,2 kg, panjang laras 152 mm, jarak tembak 25 m, isi magasen 6 peluru (silinder).
- c. Pistol Pindad P1 Kal. 9 mm. Asal negara Indonesia, panjang dan berat senjata 196 mm dan 0,9 kg, panjang laras 118 mm, jarak tembak 1080 m, isi magasen 13 peluru.
- d. Pistol isyarat Rusia kal 26 mm. Asal negara Rusia, panjang senjata 8 inchi, panjang laras 4,5 inchi.
- e. Pistol US M. 1991 A1 Kal. 45 mm. Asal negara USA, panjang dan berat senjata 469,9 m dan 101,65 gr, panjang laras 127 mm, jarak tembak 1440 m, isi magasen 7 peluru.

Senjata api yang boleh digunakan di luar lingkup TNI dan POLRI dibatasi bahwa senjata api tersebut adalah:

- a. Non otomatis;
- b. Senjata bahu dengan maksimum *caliber* 22 atau *caliber* lainnya;
- c. Senjata tangan dengan maksimum *caliber* 32 atau *caliber* lainnya;
- d. Senjata bahu (laras panjang) hanya dengan *caliber* 12 GA dan *caliber* 22 dengan jumlah maksimal 2 pucuk per orang;
- e. Senjata api berpeluru karet atau gas (IKHSA) jenis senjata api tersebut antara lain: *revolver kaliber* 22/25/32 dan senjata bahu *shotgun kaliber* 12 mm;
- f. Untuk kepentingan membela diri individu hanya boleh memiliki senjata api tangan jenis *revolver* dengan *caliber* 31/25/22. Atau senjata api bahu jenis *shotgun kaliber* 12 mm, dan untuk senjata api (IKHSA) adalah jenis *hunter* 006 dan *hunter* 007.<sup>42</sup>

---

<sup>42</sup> Mei Rini, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol IV, Nomor 2, Februari 2016, hlm. 2

Berdasarkan SK Kapolri dalam ketentuan kepemilikan senjata api pemilik harus memenuhi syarat atau menaati ketentuan dalam membawa dan menggunakan senjata api yang telah ditetapkan oleh pemerintah. Yaitu sebagai berikut :

- a. Senjata api harus dilengkapi izin dari Kapolri
- b. Dalam membawa senjata api harus selalu melekat pada badan
- c. Senjata api hanya dibenarkan dipakai atau ditembakkan pada saat keadaan terpaksa dan mengancam jiwanya
- d. Senjata api tidak boleh dipinjamkan kepada orang lain
- e. Dilarang menggunakan senjata api untuk tindak kejahatan menakutkan, dan melakukan pemukulan dengan menggunakan ganggam atau popor senjata. Tindak kejahatan yang dimaksud adalah segala macam tindakan yang melanggar hukum pidana pemukulan dengan menggunakan popor senjata juga diperbolehkan dikarenakan bagian lain dari alat pemukul dapat dikategorikan penyalahgunaan senjata api yang memiliki kemampuan merawat dan menyimpan senapan.

Selain itu bahwa ijin kepemilikan senjata api hanya diberikan kepada pejabat tertentu, antara lain:

- a. Pejabat swasta atau perbankan, yakni presiden direktur, presiden komisaris, komisaris, direktur utama, dan direktur keuangan;
- b. Pejabat pemerintah, yakni Menteri, Ketua MPR/DPR, Sekjen, Irjen, Dirjen, dan Sekretaris Kabinet, demikian juga Gubernur, Wakil Gubernur, Sekwilda, Irwilprop, Ketua DPRD-I dan Anggota DPR/MPR;
- c. TNI/Polri dan purnawirawan.<sup>43</sup>

Berdasarkan ketentuan yang berlaku, cara kepemilikan senjata api harus memenuhi persyaratan-persyaratan berikut ini:

- a. Prosedur awal pengajuan harus mendapatkan rekomendasi dari Kepolisian Daerah (Polda) setempat, dengan maksud untuk mengetahui domisili pemohon agar mudah terdata, sehingga kepemilikan senjata mudah terlacak.
- b. Setelah mendapat rekomendasi dari Polda, harus lulus tes psikologi, kesehatan fisik, bakat dan keahlian di Mabes Polri sebagaimana yang telah dipersyaratkan.
- c. Untuk mendapatkan sertifikat lulus hingga kualifikasi kelas I sampai kelas III calon harus lulus tes keahlian. Kualifikasi pada kelas III ini harus bisa berhasil menggunakan sepuluh peluru dan membidik target dengan poin antara 120 sampai 129. (dibuktikan dengan sertifikat yang dikeluarkan oleh Institusi Pelatihan Menembak yang sudah mendapat izin Polri dan harus disahkan oleh pejabat Polri yang ditunjuk).

---

<sup>43</sup> Sri Pudyatmoko, *Perizinan : Problem dan Upaya Pembenahan*. Jakarta : Grasindo, 2009, hlm.302

- d. Proses pemberian izin dan tes memiliki senjata harus diselesaikan dalam rentang waktu antara tiga sampai enam bulan. Bila gagal dalam batas waktu tersebut, Polri akan menolak melanjutkan uji kepemilikan.

### **E. Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum**

Penegakan hukum merupakan suatu usaha untuk mewujudkan ide-ide keadilan, kepastian hukum dan kebermanfaatan sosial menjadi kenyataan. Jadi penegakan hukum pada dasarnya adalah proses perwujudan ide-ide. Penegakan hukum adalah proses dilakukannya upaya tegaknya atau berfungsinya norma hukum secara nyata sebagai pedoman pelaku dalam lalu lintas atau hubungan-hubungan hukum dalam kehidupan sehari-hari bermasyarakat dan bernegara. Penegakan hukum merupakan usaha untuk mewujudkan ide-ide dan konsep-konsep hukum yang diharapkan rakyat menjadi kenyataan.<sup>44</sup>

Faktor-faktor yang mempengaruhi penegakan hukum menurut Soerjono Soekanto adalah:

#### 1. Faktor Perundang-Undangan (Substansi Hukum)

Praktik penyelenggaraan penegakan hukum di lapangan seringkali terjadi pertentangan antara kepastian hukum dan keadilan karena konsepsi keadilan merupakan suatu rumusan yang bersifat abstrak sedangkan kepastian hukum merupakan prosedur yang telah ditentukan secara normatif.

#### 2. Faktor Penegak Hukum

Salah satu kunci dari keberhasilan dalam penegakan hukum adalah mentalitas atau kepribadian dari penegak hukumnya sendiri. Dalam kerangka penegakan hukum dan implementasi penegakan hukum bahwa penegakan keadilan tanpa kebenaran adalah suatu kejahatan.

#### 3. Faktor Sarana dan Fasilitas yang Mendukung

Sarana dan fasilitas yang mendukung mencakup tenaga manusia yang berpendidikan dan terampil, struktur organisasi yang baik, peralatan yang memadai, keuangan yang cukup. Tanpa sarana dan fasilitas yang memadai, penegakan hukum tidak dapat berjalan dengan lancar dan penegak hukum tidak

---

<sup>44</sup> Soerjono Sukanto, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Grafindo Persada, Jakarta, 2002, hlm 74

mungkin menjalankan peranannya sebagaimana mestinya. Oleh karena itu pentingnya sarana dan fasilitas yang mendukung agar tercipta nya upaya-upaya dalam penegakan hukum yang terarah.

#### 4. Faktor Masyarakat

Masyarakat mempunyai pengaruh yang kuat terhadap pelaksanaan penegakan hukum. Sebab penegakan hukum berasal dari masyarakat dan bertujuan untuk mencapai ketertiban dalam masyarakat. Bagian yang terpenting dalam menentukan penegakan hukum adalah kesadaran hukum masyarakat. Semakin tinggi kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin memungkinkan penegakan hukum yang baik. Sebaliknya semakin rendah tingkat kesadaran hukum masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan penegakan hukum yang baik.

#### 5. Faktor Kebudayaan

Kebudayaan Indonesia merupakan dasar dari berlakunya hukum adat. Berlakunya hukum tertulis (perundang-undangan) harus mencerminkan nilai-nilai yang menjadi dasar hukum adat. Dalam penegakan hukum, semakin banyak penyesuaian antara peraturan perundang-undangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin mudahlah dalam menegakkannya. Sebaliknya, apabila peraturan perundang-undangan tidak sesuai atau bertentangan dengan kebudayaan masyarakat, maka akan semakin sulit untuk melaksanakan dan menegakkan peraturan hukum tersebut.

Kebudayaan menurut Soerjono Soekanto, mempunyai fungsi yang sangat besar bagi manusia dan masyarakat, yaitu mengatur agar manusia dapat mengerti bagaimana seharusnya bertindak, berbuat dan menentukan sikapnya jika mereka berhubungan dengan orang lain. Dengan demikian, kebudayaan adalah suatu garis pokok tentang perilaku kelakuan yang menetapkan peraturan mengenai apa yang harus dilakukan dan apa yang dilarang.<sup>45</sup>

---

<sup>45</sup> Soerjono Soekanto, *Op Cit*, hlm.242

### III. METODE PENELITIAN

#### A. Pendekatan Masalah

Pendekatan masalah yang digunakan dalam penelitian ini yaitu pendekatan yuridis normatif dan pendekatan yuridis empiris untuk memperoleh suatu hasil penelitian yang benar dan objektif.

##### 1. Pendekatan Yuridis Normatif

Pendekatan yang dilakukan melalui studi kepustakaan dengan cara mempelajari buku-buku kepustakaan, bahan-bahan bacaan literatur peraturan perundang-undangan yang menunjang dan berhubungan dengan penelaahan hukum terhadap kaedah yang dianggap sesuai dengan penelitian hukum tertulis.<sup>46</sup>

##### 2. Pendekatan Yuridis Empiris

Pendekatan yang dilakukan dengan mengadakan hubungan langsung terhadap pihak-pihak yang dianggap mengetahui hal-hal yang ada kaitannya dengan permasalahan yang sedang dibahas dalam skripsi ini. Pendekatan empiris dilakukan dengan cara memperhatikan atau melihat perilaku-perilaku atau gejala-gejala hukum dan peristiwa hukum yang terjadi di lapangan.<sup>47</sup>

#### B. Sumber dan Jenis Data

Berdasarkan sumber datanya dibagi menjadi data lapangan dan data kepustakaan. Data lapangan, yaitu data yang bersumber dari hasil penelitian secara langsung di lapangan dengan cara melakukan wawancara kepada para narasumber, sedangkan data kepustakaan yaitu data yang bersumber dari berbagai literatur, buku-buku hukum, dan sumber lainnya yang terikat.<sup>48</sup>

---

<sup>46</sup> Soekanto dan Mamudji, *Penelitian Hukum Normatif, Suatu Tinjauan Singkat*, Jakarta: Raja Grafindo Persada, 2003, hlm. 13.

<sup>47</sup> *Ibid*, hlm.14

<sup>48</sup> Soerjono Soekanto, *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta, 1986, hlm.65

Adapun data-data yang dibutuhkan yaitu sebagai berikut:

### 1. Data Primer

Data primer adalah data yang diperoleh secara langsung dengan wawancara kepada narasumber di lapangan untuk memperoleh informasi dan data yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dilakukan di Polres Kota Tangerang Selatan.

### 2. Data Sekunder

Data sekunder adalah suatu data yang mana diperoleh dengan menelusuri atau membaca literatur-literatur dan peraturan suatu perundang-undangan yang berhubungan terhadap masalah yang akan didiskusikan dalam suatu penelitian. Selanjutnya persoalan data sekunder juga merupakan data yang dapat kita dapatkan dari bahan-bahan hukum yang ada, yang meliputi:

#### a. Bahan Hukum Primer

Bahan hukum primer, adalah peraturan perundang-undangan yang mengikat meliputi:

- 1) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Hasil Amandemen.
- 2) Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).
- 3) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).
- 4) Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.
- 5) Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17).
- 6) Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.
- 7) Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api.
- 8) Peraturan Menhankam Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.
- 9) Peraturan Kapolri No. Pol. : 13/X/2006 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olah raga.

- 10) Surat Keputusan Menhankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.
- 11) Skep Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni/Polri.

b. Bahan Hukum Sekunder

Bahan hukum sekunder adalah suatu bahan hukum yang mana berupa pemberian penjelasan terhadap berbagai pendapat ahli, penjelasan mengenai pendapat para ahli, dan juga berbagai teori yang memiliki hubungan terhadap materi yang akan di bahas dalam skripsi ini.

c. Bahan Hukum Tersier

Bahan hukum tersier adalah data pendukung yang berasal dari informasi dari karya ilmiah, makalah, tulisan ilmiah lainnya, media massa, kamus Bahasa Indonesia dan Kamus Hukum maupun data-data lainnya.

### C. Penentuan Narasumber

Narasumber adalah pihak-pihak yang menjadi sumber informasi dalam suatu penelitian memiliki pengetahuan dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas. Narasumber dalam penelitian adalah:

- |   |                    |
|---|--------------------|
| 1. Penyidik Reskrim Polres Kota Tangerang Selatan     | : 1 Orang          |
| 2. Jaksa pada Kejaksaan Negeri Kota Tangerang Selatan | : 1 Orang          |
| 3. Akademisi Bagian Hukum Pidana Universitas Lampung  | : <u>1 Orang</u> + |
| Jumlah  | 3 Orang            |

### D. Prosedur Pengumpulan dan Pengolahan Data

1. Prosedur Pengumpulan Data

a. Studi Kepustakaan

Studi kepustakaan (*library research*) dilakukan untuk memperoleh data sekunder dengan mengutip penelitian atau bacaan, penulisan, buku-buku, peraturan perundang-undangan, dan sumber-sumber perpustakaan lainnya yang terkait dengan penelitian ini.

b. Studi Lapangan

Studi Lapangan, yaitu prosedur yang dilakukan dengan kegiatan wawancara (*interview*) kepada narasumber penelitian sebagai usaha mengumpulkan

berbagai data dan informasi yang dibutuhkan sesuai dengan permasalahan yang dibahas dalam penelitian.

## 2. Prosedur Pengolahan Data

Prosedur pengolahan data yang dilakukan dengan tahapan sebagai berikut:

### a. Seleksi Data

Seleksi data adalah kegiatan pemeriksaan untuk mengetahui kelengkapan data atau ada yang keliru dalam data tersebut. Selanjutnya data dipilih sesuai dengan permasalahan yang diteliti dalam penelitian ini.

### b. Klasifikasi Data

Klasifikasi data adalah kegiatan penempatan atau penggolongan data yang telah ditetapkan guna memperoleh data yang benar-benar diperlukan dalam bahasan yang telah ditentukan.

### c. Sistematis Data

Sistematis data adalah penyusunan dan penempatan data yang terstruktur untuk memudahkan dianalisis menurut penempatannya yang benar dan teratur.

## **E. Analisis Data**

Analisis data adalah menguraikan data dalam bentuk kalimat yang tersusun secara sistematis, jelas dan terperinci yang selanjutnya diinterpretasikan untuk memperoleh suatu kesimpulan. Dalam proses analisis data ini, rangkaian data yang sudah tersusun secara sistematis menurut klasifikasinya kemudian diuraikan dan dianalisis secara yuridis kualitatif, yaitu dengan memberikan pengertian terhadap data yang dimaksud menurut kenyataan yang didapatkan di lapangan, sehingga hal tersebut benar berasal dari pokok masalah yang ada dan disusun dalam bentuk kalimat yang bersifat ilmiah dan sistematis yang hasil jawaban permasalahan berdasarkan hasil penelitian.

## V. PENUTUP

### A. Simpulan

Berdasarkan hasil penelitian dan analisis yang dilakukan penulis, maka dapat ditarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan dilaksanakan melalui tiga tahapan dalam upaya penegakan hukum yaitu pada tahap formulasi penegakan hukum terhadap tindak pidana kepemilikan senjata api diatur dalam Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 Pasal 1 Ayat (1) adalah bagian dari tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal. Selanjutnya penegakan hukum pada tahap aplikasi yaitu upaya yang dilakukan oleh Kepolisian dimulainya menerima laporan dari warga atas terjadinya tindak pidana khususnya kepemilikan senjata api secara ilegal ini, selanjutnya adanya penyelidikan berdasarkan laporan masyarakat ke TKP, adanya tersangka yang ditetapkan selanjutnya dilakukan upaya penyidikan, jaksa melakukan penuntutan dan hingga sampai pelaksanaan putusan hakim terhadap tersangka tersebut. Dan tahap terakhir yaitu tahap eksekusi yaitu tahap pelaksanaan hukum pidana yang dimana putusan Majelis Hakim pada perkara Nomor : 1067/Pid.Sus/2024/PN Tng, menjatuhkan pidana penjara selama 1 (Satu) Tahun 2 (dua) bulan. Karena terdakwa telah terbukti secara sah dan meyakinkan bersalah, menyesali perbuatannya, dan belum pernah dihukum.
2. Faktor yang menjadi penghambat penegakan hukum terhadap pelaku tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Kota Tangerang Selatan yaitu yang pertama dari faktor substansi hukum tingkat sanksi yang relatif ringan dibandingkan dengan dampak kriminal yang ditimbulkan (seperti penggunaan senjata api ilegal dalam perampokan atau

terorisme) dinilai kurang memberikan efek jera. Faktor kedua pada penegak hukum peredaran senjata api ilegal justru ada dan berasal dari internal penegak hukum itu sendiri. Faktor ketiga sarana dan prasarana yang sangat memadai meskipun sarana dan prasarana penegakan hukum telah banyak tersedia, termasuk bantuan teknis dan pendanaan dari luar negeri yang berlimpah, faktor utama yang masih menjadi penghambat efektivitas penegakan hukum justru terletak pada kualitas Sumber Daya Manusia (SDM) penegak hukum itu sendiri. Selanjutnya ada faktor masyarakat rendahnya kesadaran masyarakat terhadap konsekuensi hukum dari tindakan tersebut. Terakhir faktor kebudayaan adanya tradisi adat budaya adanya persepsi atau omongan di kalangan masyarakat tertentu yang menganggap senjata api sebagai simbol kekuatan, status sosial, atau bahkan bagian dari tradisi, terutama dalam kelompok yang memiliki ikatan kultural dengan praktik kekerasan atau keamanan mandiri. Faktor yang sangat berpengaruh dalam proses penegakan hukum itu ada pada masyarakat itu.

## **B. Saran**

Saran dalam penelitian ini adalah sebagai berikut:

1. Diharapkan Polres Tangerang Selatan meningkatkan adanya operasi di setiap lingkungan masyarakat dan adanya upaya yang tegas serta terukur yang dilakukan petugas ketika dilapangan apabila mendapatkan laporan tindak pidana tersebut agar menindaklanjuti lebih cepat. Kemudian kepolisian harus meningkatkan lagi kerja sama antar pengurus dilingkungan warga dengan adanya bhabinkamtibmas diupayakan serta dimaksimalkan melayani dan melindungi warga dari para pelaku kejahatan yang merasahkan masyarakat sekitar. Serta Polres Tangerang Selatan rutin mengadakan sosialisasi sebagai upaya non penal (preventif) agar masyarakat juga mengerti bahwa bahayanya memiliki senjata api tanpa adanya surat-surat atau perizinan yang resmi dari Kepolisian.
2. Bagi masyarakat juga diharapkan sebagai tindak lanjut dan membantu tugas kepolisian dengan cara memberi laporan atau aduan kepada kepolisian guna memberantas para pelaku tindak pidana terutama tindak pidana kepemilikan senjata api secara ilegal pada wilayah hukum Polres Tangerang Selatan.

## DAFTAR PUSTAKA

### A. BUKU

- Andrisman, Tri. 2009. *Hukum Pidana, Asas-Asas dan Dasar Aturan Umum Hukum Pidana Indonesia*, Universitas Lampung: Anugrah Utama Raharja.
- Abdussalam, H. R. 2009. *Hukum Kepolisian Sebagai Hukum Positif dalam Disiplin Hukum*. Restu Agung, Jakarta.
- Arief, Nawawi Barda. 2005. *Beberapa Aspek Kebijakan Penegakan dan Pengembangan Hukum Pidana*. Bandung: PT. Citra Aditya Bakti
- . 1984. *Sari Kuliah Hukum Pidana II*. Semarang: Fakultas Hukum Universitas Diponegoro.
- . 1996. *Bunga Rampai Kebijakan Hukum Pidana*, Bandung: Citra Aditya Bhakti.
- . 2014. *Masalah Penegakan Hukum dan Kebijakan Hukum Pidana Dalam Penanggulangan Kejahatan*. Jakarta: Penerbit Kencana Prenadamedia Group.
- . 1984. *Penegakan Hukum Pidana*. Jakarta: Rineka Cipta.
- Ariadi Anak Agung Ngurah Bayu. 2015. *Pertanggungjawaban Atas Penyalahgunaan Senjata Api*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Atmasasmita, Romli. 1996. *Sistem Peradilan Pidana, Perspektif Eksistensialisme dan Abolisionisme*, Bina Cipta, Bandung.
- Hamzah, Andi. 1994. *Masalah Penegakan Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Hartono. 2010. *Penyidikan dan Penegakan Hukum Pidana Melalui Hukum Progresif*, Sinar Grafika, Jakarta.
- Lamintang, P.A.F. dan Theo Lamintang. 2012. *Hukum Penitensier Indonesia Edisi Kedua*, Jakarta: Sinar Grafika.
- Megantara, Aldwin Rahadian. 2021. *Aspek Hukum Atas Senjata Api Bela Diri*. Yogyakarta : Deepublish.
- Moeljatno. 1993, *Azas-Azas Hukum Pidana*, Jakarta: Rineka Cipta.
- . 1985. *Azas Azas Hukum Pidana*. Jakarta: PT Bina Aksara.

- Munir Mochamad, 1998, *Penegakan Hukum Dalam Masyarakat*, Pidato Pengukuhan Guru Besar pada Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, dalam buku berjudul *Menuntaskan Agenda Reformasi; Dinamika Pembangunan Hukum di Indonesia*, 2008, Setara Press dan Fakultas Hukum Universitas Brawijaya, Malang.
- Moleong, Lexy J. 2015. *Metode Penelitian Kualitatif*, Jakarta: Rineka Cipta.
- Pudyatmoko, Sri. 2009. *Perizinan : Problem dan Upaya Pembinaan*. Jakarta : Penerbit Grasindo.
- Qamar, Nurul dkk. 2016. *Sosiologi Hukum*, Jakarta: Mitra Wacana Media
- Rahardjo, Satjipto. 2004. *Hukum dan Masyarakat*. Bandung: Angkasa.
- . 2009. *Penegakan Hukum Suatu Tinjauan Sosiologis*. Yogyakarta: Genta Publishing.
- Rusli Muhammad. 2006. *Potret Lembaga Pengadilan Indonesia*, PT Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Runturambi, Simon Josias. Dan Antin Sri Pujiastuti. 2015. *Senjata Api dan Penanganan Tindak Kriminal*, Edisi Pertama, Jakarta: Yayasan Pustaka Obor Indonesia.
- Rubai Masruchin. 2001. *Asas-Asas Hukum Pidana*, UM press dan FH UB, Malang.
- Shant, Dellyana. 1988. *Konsep Penegakan Hukum*, Yogyakarta: Liberty.
- Soekanto dan Sri Mamudji. 2012. *Penelitian Hukum Normatif suatu Tinjauan Singkat*. Raja Grafindo Persada, Jakarta.
- Soekanto, Soerjono. 1983, *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Raja Grafindo Parsada
- . 1986. *Pengantar Penelitian Hukum*, Rineka Cipta, Jakarta.
- . 2002. *Faktor-Faktor Yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Grafindo Persada.
- . 1986. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*. Jakarta: Rajawali.
- . 1984. *Sosiologi Suatu Pengantar*, Jakarta: Raja Grafindo Persada
- . 2008. *Faktor-Faktor yang Mempengaruhi Penegakan Hukum*, Jakarta: Rajawali.
- Sudarto. 1986. *Kapita Selejta Hukum Pidana*, Bandung: Penerbit Alumni.
- Sumardika, T. Subarsyah. 2010. *Penegakan Hukum (Sebuah Pendekatan Politik Hukum Politik Kriminal)*. Bandung : Kencana Utama
- Susanti, Emilia. 2018. *Politik Hukum Pidana*. Bandar Lampung: Anugrah Utama Raharja.

- Syarif, Fadillah, dkk. 2008. *Strategi Pencegahan Dan Penegakan Hukum Tindak Pidana Korupsi*. Bandung: Refika Editama.
- Waluyo Bambang. 2016. *Penegakan Hukum Di Indonesia*, Sinar Grafika Offset, Jakarta Timur
- Warsito Utomo Hadi. 2005. *Hukum Kepolisian Di Indonesia*, Prestasi Pustaka, Jakarta.

## **B. JURNAL**

- Abdurrahim, dkk. *Peranan Jaksa Selaku Penuntut Umum Terhadap Penuntutan Tindak Pidana Korupsi: Studi Kasus Pengadilan Tipikor Makassar*, Journal of Lex Generalis (JLG), Vol.1, No. 1, Juni 2020.
- Hasaziduhu Moho, *Penegakan Hukum di Indonesia Menurut Aspek Kepastian Hukum, Keadilan dan Kemanfaatan*, Jurnal Warta, No. 59, Januari 2019.
- Joyfel Prasetia Sasela, dkk. *Sanksi Hukum Kepemilikan Senjata Api Ilegal oleh Warga Sipil Yang Melakukan Tindak Kejahatan*, Lex Administratum Vol.XII/No.1/Nov/2023
- Marfuatul Latifah, “*Kepemilikan Dan Penyalahgunaan Senjata Api Di Indonesia*”, Jurnal Info Singkat Hukum, IX, No.22, (November 2017).
- Laurensius Arliman S. *Pendidikan Paralegal Kepada Masyarakat Sebagai Bentuk Perlindungan Anak yang Berkelanjutan*. IUR Law Review, Volume 01, Nomor 01, 2017.
- Mei Rini, 2016, *Pertanggungjawaban Pidana Anggota Polri Terhadap Anggota Polri Terhadap Penggunaan Senjata Api Tanpa Prosedur*, Jurnal Lex et Societatis, Vol IV, Nomor 2, Februari 2016.
- Tonny Rompis, *Kajian Sosiologi Hukum tentang Menurunnya Kepercayaan Masyarakat Terhadap Hukum dan Aparat Penegak Hukum di Sulawesi Utara*, Lex Crimen Vol. IV/ No.8/Okt/2015.

### **C. UNDANG-UNDANG DAN PERATURAN PEMERINTAH**

Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia 1945 dan Hasil Amandemen.

Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1946 tentang kitab Undang-Undang Hukum Pidana (KUHP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1981 tentang Kitab Undang-Undang Hukum Acara Pidana (KUHAP).

Undang-Undang Nomor 8 Tahun 1948 Tentang Pendaftaran dan Pemberian Izin Pemakaian Senjata Api.

Undang-Undang Darurat Nomor 12 Tahun 1951 tentang Mengubah "*Ordonnantietijdelijke Bijzondere Strafbepalingen*" (Stbl. 1948 Nomor 17).

Undang-undang Nomor 2 tahun 2002 tentang Kepolisian Negara Republik Indonesia.

Instruksi Presiden RI No. 9 Tahun 1976 Tentang Senjata Api

Surat Keputusan Menhankam No. KEP-27/XII/1977 Tentang Tuntunan Kebijakan Untuk Meningkatkan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api.

Peraturan Menhankam Republik Indonesia Nomor 7 tahun 2010 tentang pedoman perizinan, pengawasan dan pengendalian senjata api standar militer di lingkungan kementerian pertahanan dan tentara nasional Indonesia.

Skep Kapolri No. Pol. : Skep/82/II/2004 Perihal Buku Petunjuk Pelaksanaan Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni/Polri.

Peraturan Kapolri No. Pol. : 13/X/2006 Perihal Pengawasan dan Pengendalian Senjata Api Non Organik Tni Polri Untuk Kepentingan Olah raga.

Undang-undang Republik Indonesia Nomor 16 Tahun 2004 tentang Kejaksaan.

#### **D. SUMBER LAIN**

Asshiddiqie, Jimly., 2006, "*Pembangunan Hukum dan Penegakan Hukum di Indonesia*", Makalah disampaikan pada Seminar Menyoal Moral Penegak Hukum dalam rangka Lustrum XI Fakultas Hukum Universitas Gadjah Mada, Yogyakarta.

Poerwadarminta, W.J.S., 1986, *Kamus Umum Bahasa Indonesia*, PN Balai Pustaka, Jakarta.

<https://news.detik.com/berita/d-7500930/dukun-santet-ciputat-pemilik-senpi-granat-ilegal-dituntut-2-tahun-bui>

<https://www.kompas.id/baca/metro/2024/03/06/terkuaknya-praktik-santet-dan-senjata-api-di-tangerang-selatan>

[https://pusiknas.polri.go.id/detail\\_artikel/kasus\\_senjata\\_api\\_di\\_awal\\_tahun\\_2025](https://pusiknas.polri.go.id/detail_artikel/kasus_senjata_api_di_awal_tahun_2025)